



P U T U S A N

Nomor : 236/PID.B/2011/PN.SBB;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX AK M.
YUSUF;
Tempat lahir : Seminar;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/Tahun 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 06, Desa Persiapan Seminar Salita
Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa
Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d tanggal 02 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 1 sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 1 September 2011;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 2 sejak tanggal 2 September 2011 s/d tanggal 1 Oktober 2011;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d tanggal 03 Nopember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Nopember 2011
s/d tanggal 02 Januari 2011;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama SUBHAN J. PRIHATIN, SH., yang beralamat di BTN Bukit Permai Sumbawa Besar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal _____ Oktober 2011 No. : 236/ Pid.B/2011/PN.SBB;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 181 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Jaket warna hitam kombinasi putih;
 - Rok warna Biru;
 - Celana Dalam Warna Pink;
 - Jaket warna pink ;
 - Baju Sekolah warna putih;
 - Kaos lengan panjang warna pink;

Dikembalikan pada saksi Eka Putriana Ak M. Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju Kaos bergambar ANDI AZIS;
- Baju Kaos warna biru;
- STNK Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha VII0 ZRCW No. EA 2223 F Tahun 2004 An. TOMY ANDIKA SAPUTRA No. Ka MH34NS0144K961191 No. Sin: 4WH-638717;
- Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha VII0 ZR CW No. EA 2223 F Tahun 2004 An. TO MY ANDIKA SAPUTRA No. Ka MH34NS0144K961191 No. Sin: 4WH-638717;
- Kasur warna merah bergaris putih;
- Bantal dan sarungnya warna merah garis putih;

Dikembalikan kepada terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Telah mendengar Pledoi secara Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Telah mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula tanggapan terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als ALEX AK M. YUSUF diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam Tahun 2010 bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setidaknya tidaknya masing-masing tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan Kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak, kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Paman ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA, karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika



terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian tersangka menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang, Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum No. 875/04/PKM-DB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Visum Luar:
- Tidak ditemukan Selaput Dara pada kemaluan
- Visum Dalam :
- Terdapat Luka Robek pada mulut Rahim di area jam 10, jam 11, jam 03;
- Terdapat kemerahan pada mulut rahim;

dengan kesimpulan : pasien adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2001;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam Tahun 2010 bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setidaknya tidaknya masing-masing tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan, memaks, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan Kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak, kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Paman ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA, karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian tersangka menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang, Akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum No. 875/04/PKM-DB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Visum Luar:
- Tidak ditemukan Selaput Dara pada kemaluan
- Visum Dalam :
- Terdapat Luka Robek pada mulut Rahim di area jam 10, jam 11, jam 03;
- Terdapat kemerahan pada mulut rahim;

dengan kesimpulan : pasien adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2001;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam Tahun 2010 bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setidaknya tidaknya masing-masing tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tanggal tersebut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00



Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan Kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak, kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Paman ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA, karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa



memegang kedua tangan saksi kemudian tersangka menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang, Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum No. 875/04/PKM-DB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Visum Luar:
- Tidak ditemukan Selaput Dara pada kemaluan
- Visum Dalam :
- Terdapat Luka Robek pada mulut Rahim di area jam 10, jam 11, jam 03;
- Terdapat kemerahan pada mulut rahim;

dengan kesimpulan : pasien adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 jo. Pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga;

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2010 bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di



Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setidaknya-tidaknya masing-masing tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan Kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak, kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA



tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Paman ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA, karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian tersangka menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang, Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum No. 875/04/PKM-DB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Visum Luar:
- Tidak ditemukan Selaput Dara pada kemaluan
- Visum Dalam :
- Terdapat Luka Robek pada mulut Rahim di area jam 10, jam 11, jam 03;
- Terdapat kemerahan pada mulut rahim;



dengan kesimpulan : pasien adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;

ATAU

Kelima

Bahwa ia terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2010 bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setidaknya masing-masing tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan Kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa



menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak, kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Paman ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA, karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian tersangka menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang, Akibat



perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum No. 875/04/PKM-DB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Visum Luar:
- Tidak ditemukan Selaput Dara pada kemaluan
- Visum Dalam :
- Terdapat Luka Robek pada mulut Rahim di area jam 10, jam 11, jam 03;
- Terdapat kemerahan pada mulut rahim;

dengan kesimpulan : pasien adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP;*

ATAU

Keenam

Bahwa ia terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam Tahun 2010 bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, setidaknya tidaknya masing-masing tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar



Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan Kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak, kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Paman ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA, karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian tersangka menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang, Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum No. 875j04/PKM-DBjVIj2011 tanggal 06 Juni 2011, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Visum Luar:
- Tidak ditemukan Selaput Dara pada kemaluan
- Visum Dalam :
- Terdapat Luka Robek pada mulut Rahim di area jam 10, jam 11, jam 03;
- Terdapat kemerahan pada mulut rahim;

dengan kesimpulan : pasien adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 294 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi EKA PUTRIANA AK M. SALEH;

- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa pertama pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Kedua pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, ketiga pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dan keempat pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat saksi telah disetubuhi secara paksa oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi EKA PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam



yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, saksi Eka Putriana kembali diancam agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa semalam dan sesampainya di rumah tepatnya di dalam kamar saksi Eka Putriana disetubuhi lagi secara paksa oleh terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tanggal 13 Desember 2010 dan 14 Desember 2010 tidak ada orang di rumah karena nenek berada disawah hingga sore hari;
- Bahwa kejadian yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Pamannya ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA;
- Bahwa karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;



- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian terdakwa menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang;
- Bahwa berdasarkan dengan Surat Hasil Visum Et Repertum No. 875/04/PKM-DB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak memaatkan perlakuan terdakwa dan saksi merasa benci serta takut bertemu dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. Saksi HENDARA AK YAHYA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut hanya saja pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2011 saat mengantar uang perpisahan ke



Pondok Pesantren tempat saksi Eka Putriana sekolah saksi diberitahu bahwa terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi secara paksa saksi Eka Putriana;

- Bahwa saksi Eka Putriana adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi menemui saksi Aliyawati dan Khairul memberitahu masalah saksi Eka Putriana dan membahas masalah tersebut untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya saksi Hendra melaporkannya ke polisi;
- Bahwa ibu saksi Eka Putriana sedang berada di Arab Saudi;
- Bahwa sehari-hari saksi Eka Putriana tinggal di Pondok Pesantren dan hanya hari libur saja pulang ke rumah neneknya (orang tua terdakwa) dan terkadang ke rumah saksi Aliyawati;
- Bahwa saksi Eka Putriana mengatakan bahwa dirinya disetubuhi sebanyak 4 kali sejak Desember 2010 dan terakhir tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa saksi Eka Putriana tidak berani bercerita karena takut pada terdakwa yang merupakan bapak kandungnya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut terbongkar saksi Eka Putriana yang merasa ketakutan dan tertekan di bawa dan dirawat di lembaga perlindungan di Mataram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi

3. Saksi ALIYAWATI AK YAHYA:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai saudara Ipar;
- Bahwa benar saksi Eka Putriana disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan bapak dari saksi Eka Putriana ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2011 sekitar siang hari saksi ditelpon oleh saksi Eka Putriana dan bilang bahwa dirinya telah diperkosa lalu saksi Eka Putriana menutup telponnya dan saat ditelpon balik namun telpon tersebut tidak aktif;
- Bahwa selang 15 menit kemudian saksi Eka Putriana menelpon kembali dan mengatakan tadi ditutup karena ada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2011 sepulang dari Pesantren saksi Hendra mengatakan kejadian yang dialami oleh saksi Eka Putriana yang telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya setelah dirembuk oleh saksi Aliyawati, saksi Hendra dan saksi Khairul maka saksi Hendra melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa ibu dari saksi Eka Putriana sedang berada di Arab Saudi untuk bekerja;
- Bahwa sehari-hari saksi Eka Putriana tinggal di Pondok Pesantren dan hanya hari libur saja pulang ke rumah neneknya (orang tua terdakwa) dan terkadang ke rumah saksi Aliyawati;
- Bahwa saksi Eka Putriana mengatakan bahwa dirinya disetubuhi sebanyak 4 kali sejak Desember 2010 dan terakhir tanggal 28 Mei 2011 bertempat di rumah neneknya dan di rumah kebun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperm a dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, saksi Eka Putriana kembali diancam agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa semalam dan sesampainya di rumah tepatnya di dalam kamar saksi Eka Putriana disetubuhi lagi secara paksa oleh terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tanggal 13 Desember 2010 dan 14 Desember 2010 tidak ada orang di rumah karena nenek berada disawah hingga sore hari;
- Bahwa kejadian yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Paman ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA;
- Bahwa karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha VII0 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;



- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian terdakwa menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi, EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;
4. Saksi KHAIRUL AK ABDUL RAHMAN;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada pada Hari Kamis tanggal 2 Juni saksi Eka Putriana datang ke rumah saksi dan menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh saksi Eka Putriana yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa adalah bapak kandung dari saksi Eka Putriana;
 - Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011 saksi pergi ke Lalar Liang bertemu dengan saksi Hendra dan saksi Aliyawati membahas permasalahan saksi Eka Putriana akhirnya sepakat saksi Hendra melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi Eka Putriana sehari-hari tinggal dan sekolah di pondok pesantren dan hanya pulang hari libur;
 - Bahwa biasanya saksi dijemput oleh terdakwa;



- Bahwa saat ini setelah kejadian saksi Eka Putriana menjadi anak yang pemurung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa telah menyetubuhi saksi Eka Putriana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 saksi EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika saksi EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh saksi EKA PUTRIANA lalu membekap mulut saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan saksi EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki saksi EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi PUTRIANA didada saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi EKA PUTRIANA, dan ketika saksi EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan



menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi EKA PUTRIANA agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Paman ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA, karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha Vll0 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian terdakwa menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa



menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, Visum Et Reptum serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, ketiga pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dan keempat pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa telah menyetubuhi secara paksa saksi korban EKA PUTRIANA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 korban EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika korban EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang



merupakan ayah kandung korban EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh korban EKA PUTRIANA lalu membekap mulut korban EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan korban EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki korban EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi korban EKA PUTRIANA didada saksi korban EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi korban EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi korban EKA PUTRIANA, dan ketika saksi korban EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi korban EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, saksi Eka Putriana kembali diancam agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa semalam dan sesampainya di rumah tepatnya di dalam kamar saksi Eka Putriana disetubuhi lagi secara paksa oleh terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tanggal 13 Desember 2010 dan 14 Desember 2010 tidak ada orang di rumah karena nenek berada disawah hingga sore hari;
- Bahwa kejadian yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA



PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Pamannya ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA;

- Bahwa karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian terdakwa menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum No. 875/04/PKM-DB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011,



yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan:

- Visum Luar:
- Tidak ditemukan Selaput Dara pada kemaluan
- Visum Dalam :
- Terdapat Luka Robek pada mulut Rahim di area jam 10, jam 11, jam 03;
- Terdapat kemerahan pada mulut rahim;

dengan kesimpulan : pasien adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke kesatu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu yaitu pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur dengan sengaja;*
3. *Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa” adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus



dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-222/SBSAR/09/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 adalah seorang laki-laki bernama M. SALEH Als KOMANG Als ALEX AK M. YUSUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama M. SALEH Als KOMANG Als ALEX AK M. YUSUF, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana termaktub dalam Memory Van Toelichting (MvT) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki seta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam teorinya kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ dengan sengaja” ini terletak dimuka dari unsur-unsur yang lain, maka unsur “dengan sengaja” ini dimaksudkan bahwa unsur ini meliputi semua perbuatan yang tercantum dalam unsur selanjutnya. Maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur “dengan sengaja” ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur-unsur yang temuat dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dapat memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. (lihat dalam R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.89);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. (lihat dalam R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.256);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, ketiga pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dan keempat pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah kebun milik terdakwa, di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa telah menyetubuhi secara paksa saksi korban EKA PUTRIANA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 korban EKA PUTRIANA yang berusia 15 tahun pulang kerumah nenek saksi yaitu SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea



Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian sekitar jam 02.00 Wita ketika korban EKA PUTRIANA sedang tertidur tiba-tiba terdakwa yang merupakan ayah kandung korban EKA PUTRIANA datang dari arah belakang kemudian memeluk tubuh korban EKA PUTRIANA lalu membekap mulut korban EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menidurkan korban EKA PUTRIANA dengan posisi telentang lalu terdakwa menindih kaki korban EKA PUTRIANA dengan kedua kakinya dan terdakwa meletakkan kedua tangan saksi korban EKA PUTRIANA didada saksi korban EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa meremas payudara saksi korban EKA PUTRIANA dengan tangan kirinya, dan tangan kanan terdakwa tetap membekap mulut saksi korban EKA PUTRIANA, dan ketika saksi korban EKA PUTRIANA berusaha memberontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua tangannya terdakwa tidak melepaskan saksi korban EKA PUTRIANA karena sedang birahi kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban EKA PUTRIANA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban EKA PUTRIANA kemudian terdakwa menggerakkan badannya dengan gerakan naik turun sehingga merasa puas dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan saksi EKA PUTRIANA, kemudian terdakwa mengancam saksi EKA PUTRIANA agar jangan menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain karena nanti saksi EKA PUTRIANA akan rusak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 13.00 Wita bertempat di rumah ibu terdakwa yang bernama SITINAH di Desa Persiapan Seminar Salit Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, saksi Eka Putriana kembali diancam agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa semalam dan sesampainya di rumah tepatnya di dalam kamar saksi Eka Putriana disetubuhi lagi secara paksa oleh terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tanggal 13 Desember 2010 dan 14 Desember 2010 tidak ada orang di rumah karena nenek berada disawah hingga sore hari;



- Bahwa kejadian yang Keempat pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira jam 18.00 Wita, ketika terdakwa mengantar saksi EKA PUTRIANA yang akan pergi ke Lalar Liang, pada awalnya saksi EKA PUTRIANA tidak mau diantar oleh terdakwa melainkan minta diantar oleh Pamannya ANTO, kemudian terdakwa memaksa saksi EKA PUTRIANA agar terdakwa selaku bapaknya yang akan mengantar saksi EKA PUTRIANA;
- Bahwa karena tidak bisa menolak permintaan terdakwa kemudian saksi EKA PUTRIANA menurut saja ketika terdakwa memaksa untuk mengantar saksi EKA PUTRIANA dengan menggunakan Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha V110 ZRCW No. EA 2223 F, akan tetapi belum sampai ke tempat bibi saksi EKA PUTRIANA yang bernama saksi ALIYAWATI di Lalar Liang kemudian terdakwa membawa saksi EKA PUTRIANA untuk singgah di rumah kebun milik terdakwa di Desa Persiapan Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi EKA PUTRIANA untuk naik ke atas rumah kebun tersebut, setelah sampai didalam rumah kebun kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi kemudian terdakwa menindih tubuh saksi menidurkan saksi dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dengan cara terdakwa menekan kaki saksi dengan kakinya dan tangan saksi diletakkan didada, kemudian terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri, saksi kemudian berontak dengan cara memukul-mukul dada terdakwa dengan kedua tangan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakainya kemudian terdakwa menurunkan celana dalam yang dipakai oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam alat kelamin saksi kemudian terdakwa menggerakkan badan dengan gerakan naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan cairan kental didalam alat kelamin saksi EKA, kemudian terdakwa membersihkan sisa cairan tersebut dengan menggunakan kaos yang dipakainya setelah itu terdakwa mengantar saksi ke rumah bibi Saksi yaitu saksi ALIYAWATI di Lalar Liang;



- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Hasil Visum et Repertum No. 875/04/PKM-DB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi EKA PUTRIANA pada tanggal 03 Juni 2011 sekitar jam 09.30 Wita dengan hasil pemeriksaan:
- Visum Luar:
- Tidak ditemukan Selaput Dara pada kemaluan
- Visum Dalam :
- Terdapat Luka Robek pada mulut Rahim di area jam 10, jam 11, jam 03;
- Terdapat kemerahan pada mulut rahim;

dengan kesimpulan : pasien adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, tidak ditemukan selaput dara pada kemaluan dan terdapat luka robek pada mulut rahim di area jam 10, 11, 03 dan juga terdapat kemerahan pada mulut rahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ke tiga “*Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mencium, memeluk, mengancam dan mendorongkan tubuh saksi korban sehingga terbaring dalam posisi terlentang ke atas dan menindihnya merupakan kategori “melakukan kekerasan dan memaksa” karena untuk melakukan keinginan terdakwa telah menggunakan kekuatan jasmani yang besar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban adalah perbuatan persetubuhan, dan saksi korban pada saat itu berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dikategorikan usia **Anak** karena belum beusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dengan kesadaran pasti akan akibatnya dengan demikian unsur kedua” dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya tuntutan pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Korban EKA PUTRIANA adalah anak kandungnya sendiri
- Korban adalah anak-anak;
- Perbuatan terdakwa membawa dampak psikologi bagi korban;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Jaket warna hitam kombinasi putih, Rok warna Biru, Celana Dalam Warna Pink, Jaket warna pink, Baju Sekolah warna putih, Kaos lengan panjang warna pink, Baju Kaos bergambar ANDI AZIS, Baju Kaos warna biru, STNK Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk



Yamaha VII0 ZRCW No. EA 2223 F Tahun 2004 An. TOMY ANDIKA SAPUTRA No. Ka MH34NS0144K961191 No. Sin: 4WH-638717, Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha VII0 ZR CW No. EA 2223 F Tahun 2004 An. TOMY ANDIKA SAPUTRA No. Ka MH34NS0144K961191 No. Sin: 4WH-638717, Kasur warna merah bergaris putih, Bantal dan sarungnya warna merah garis putih aka ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. SALEH Als KOMANG Als ALEX AK M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Jaket warna hitam kombinasi putih;
 - Rok warna Biru;
 - Celana Dalam Warna Pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaket warna pink ;
- Baju Sekolah warna putih;
- Kaos lengan panjang warna pink;

Dikembalikan pada saksi Eka Putriana Ak M. Saleh;

- Baju Kaos bergambar ANDI AZIS;
- Baju Kaos warna biru;
- STNK Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha VII0 ZRCW No. EA 2223 F Tahun 2004 An. TOMY ANDIKA SAPUTRA No. Ka MH34NS0144K961191 No. Sin: 4WH-638717;
- Sepeda Motor Warna Merah Hitam merk Yamaha VII0 ZR CW No. EA 2223 F Tahun 2004 An. TO MY ANDIKA SAPUTRA No. Ka MH34NS0144K961191 No. Sin: 4WH-638717;
- Kasur warna merah bergaris putih;
- Bantal dan sarungnya warna merah garis putih;

Dikembalikan kepada terdakwa M. SALEH Als. KOMANG Als. ALEX Ak M. YUSUF;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SELASA tanggal 6 DESEMBER 2011 oleh I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ZAM ZAM ILMI, SH. dan AINUN ARIFIN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYATI D. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh DITA RAHMAWATI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ZAM ZAM ILMI, SH.

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI D.